



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267

email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPNF/024/DPMPTSP-PPK/2021

TENTANG

GRATIS

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemberitan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i RUSTINAH, S.Pd Nomor Pendaftaran 9001.23.02.2021 tanggal 26 Februari 2021
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 024/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021 tanggal 12 Maret 2021 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : RUSTINAH, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab : PERUM GRIYA PRAJA ANUGRA BLOK G.1 NO. 09 RT. 057 RW. 016 KELURAHAN TALANG KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG
Jabatan : PIMPINAN PAUD

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga : PAUD AL-MUHAJIRIN
2. Alamat Lembaga : JL. LEBUNG PERMAI PERUM. CITRA INDAH RESIDENCE BLOK C NO. 3 KELURAHAN TALANG KELAPA PALEMBANG KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG
3. Jenis Satuan : PAUD
4. Program : KELOMPOK BERMAIN

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2021

a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sriwijaya Km.5,5 kelurahan Sriwijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 095 / SK / DISDIK / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 024 / DPMPTSP-PPK / 2021 Tanggal 12 Maret 2021, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PAUD AL-MUHAJIRIN yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah; 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AL-MUHAJIRIN
Alamat	: Jl. Lebung Permai Perum. Citra Indah Residence Blok C No. 3 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
Nama Pimpinan	: Rustinah, S.Pd
Untuk	: Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 12 Maret 2021** sampai dengan **Tanggal 12 Maret 2024**.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
2. Meraati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

